

KAJIAN HASIL PENELITIAN HUKUM
JURNAL MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JANABADRA
Journal homepage:
<http://e-journal.janabadra.ac.id/index.php/JMIH>

**Upaya Preventif Kejaksaan Dalam Pembangunan Desa di Wilayah Pemerintah
Kabupaten Gunungkidul**

Nanang Dwi Setiyoaji¹, Fransisca Romana Harjiyanti², Hartanti³

ABSTRACT

Village funds are a central government tool for village development, village development is one of the national development agendas. The problem that then arises is that relatively new regulations have not been fully understood by village government implementers. Another thing that is quite a concern is that the greater the amount of funds disbursed by the central government to the villages. The potential for fraudulent management of village funds needs to be anticipated through efforts by the District Prosecutor's Office of Gunungkidul District. The problems of this research are: (1) How is the Prosecutive Efforts of Prosecutors in Rural Development in the Gunungkidul District Government Area? (2) What obstacles do the Gunungkidul District Prosecutors' Guards and Regional Guard (TP4D) face? Based on the results of the research and discussion it can be concluded: (1) Lack of coordination of the Regional Government with the Prosecutor's Office, especially in terms of mentoring and legal information by the Gunungkidul District Prosecutor's Office. So that the assistance offered by the Prosecutor's Office is not an interesting thing to do. (2) Passive Communities that tend to be Apathetic when the Attorney Office conducts Legal Counseling. They assume that applying for legal assistance to the Prosecutor's Office will make it difficult for them to carry out development using Village funds. Suggestions: (1) For the government to review the Village funds budget to be right on target and in accordance with the objectives of this purpose by appointing a Team according to the capabilities of their respective fields so that the development process is not constrained. In addition, in terms of assistance and supervision of the government.

Keywords: *Effort, Preventive, Prosecutor's Office*

¹ Magister Ilmu Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta

² Magister Ilmu Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta

³ Magister Ilmu Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang belum terbebas dari korupsi, korupsi sudah mengakar pada pemerintahan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah desa. Upaya pemerintah meningkatkan pengawasan melalui aparat penegak hukum dinilai kurang efisien karena korupsi masih saja terjadi. Bahkan korupsi melibatkan aparat pemerintah yang dipercaya sebagai penegak hukum yang bisa memberantas korupsi yang ada dinegeri ini. Leden Marpaung mengenai pengertian korupsi mengemukakan bahwa, "Pengertian korupsi berdasarkan UU No. 20 Tahun 2001, korupsi diartikan sebagai suatu hal yang buruk dengan berbagai macam artinya, bervariasi menurut waktu, tempat, dan bangsa".⁴

Berbagai cara dilakukan agar korupsi tidak merajalela dikalangan masyarakat dan aparatur negara akan tetapi yang terjadi korupsi semakin menjadi budaya yang susah untuk dihilangkan. Korupsi dilakukan oleh oknum yang dapat

mencoreng instansi tempat oknum tersebut melaksanakan tugas.

Korupsi harus ditangani secara serius yaitu dengan memanfaatkan aparat negara yang sudah dibentuk untuk benar-benar memberantas korupsi ke akar-akarnya. Pemberantasan korupsi bisa dimulai dari sistem penyaluran dana yang diberikan pemerintah ke desa-desa untuk membangun desa agar lebih maju dan tertata.

Sesuai ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa pendapatan desa yang bersumber dari alokasi APBN, atau Dana desa, bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan dibagi secara adil. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10 persen dari dan diluar dana transfer ke daerah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini juga makin menguatkan Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari dana perimbangan Kabupaten/Kota.

Jika sebelumnya hampir tidak ada Kabupaten/Kota yang memberikan ADD

⁴ Leden Marpaung, 2004, *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya*, Djambatan, Jakarta, hal. 18.

minimal 10 persen dari dana perimbangan tanpa adanya sanksi, maka Pasal 72 UU Desa memberikan hak pada pemerintah untuk memberikan sanksi dengan melakukan penundaan dan bahkan pemotongan dana perimbangan sebesar alokasi dana yang tidak diberikan ke desa.

Dengan adanya sanksi ini, dipastikan seluruh daerah akan mengalokasikan ADD minimal 10 persen dari APBD. Dari dua sumber pendapatan desa di atas (ADD APBN & ADD APBD),diperhitungkan setiap desa akan menerima dana minimal 1 Miliar di wilayah Jawa. Sedangkan desa di luar Jawa yang notabene menerima dana perimbangan lebih besar dari pusat, tentu akan menerima alokasi lebih besar lagi. Sumber pendanaan desa di atas belum termasuk 3 sumber pendapatan desa lainnya, meliputi 10% dana bagi hasil retribusi daerah, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan kabupaten serta pendapatan asli Desa. Sumber pendanaan desa yang begitu besar merupakan konsekuensi atas berlakunya UU Desa tahun 2014.

Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul "Pemerintahan

Desa" menyatakan bahwa, "Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat".⁵

Sedangkan Menurut R. Bintarto, berdasarkan tinjauan geografi yang dikemukakannya, beliau berpendapat bahwa, "Desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, dan cultural yang terdapat disuatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain".⁶

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengenai Desa juga terdapat pengertian bahwa, "Desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau Desa

⁵ Widjaja, HAW, 2003, *Pemerintahan Desa/Marga*. PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta, hal. 3.

⁶ R. Bintaro, *Dalam Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya*, 1989., Ghalia Indonesia, Jakarta.

merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan".⁷

Mengenai sumber dana Desa, Umar Nain berpendapat dalam bukunya yang berjudul "Relasi Pemerintah Desa dan Supradesa Dalam Perencanaan dan Penganggaran Desa", mengemukakan bahwa:

Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota. Dana tersebut digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.⁸

Dalam hal ini Kejaksaan mempunyai wewenang dalam mengawasi dana Desa yang diberikan Pemerintah. Kejaksaan harus bekerja keras untuk mendampingi Aparatur Desa dalam memanfaatkan dana yang diperoleh dari pemerintah. Pemerintah desa dituntut untuk

melakukan percepatan baik mulai dari perencanaan, persiapan dan pelaporan hasil pekerjaan. Mengenai ruang lingkup pengawasan keuangan negara Djoko Prakoso menyatakan bahwa,

Ruang lingkup pengawasan keuangan negara meliputi penerimaan dan pengeluaran pemerintah pusat maupun daerah. Pengawasan terhadap penerimaan dan pengeluaran tersebut, pada hakikatnya merupakan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.⁹

Sehingga untuk membangun Desa yang mensejahterakan rakyat segera terwujud pemanfaatan anggaran dana desa dari pemerintah harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Namun demikian dalam proses tersebut pemerintah Desa membutuhkan bantuan dari penegak hukum terutama Kejaksaan dalam mengawal dan mengamankan proses dalam pembangunan Desa.

Dalam mengawal dan mengamankan proses dalam pembangunan desa, Kejaksaan perlu diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap dana Desa. Untuk mencegah kebocoran

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bitra Indonesia, Medan, 2013. hal.2.

⁸ Umar Nain, *Relasi Pemerintah Desa dan Supradesa Dalam Perencanaan dan Penganggaran Desa*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hal.207.

⁹ Djoko Prakoso, *Peranan Pengawasan Dalam Penangkalan Tindak Pidana Korupsi*, Aksara Persada, Jakarta, 1990, hal. 14.

yang terjadi dalam proses penggunaan dana Desa, maka fungsi pengawasan menjadi penting.

Disinilah peran Kejaksaan dalam mengawal dan mengamankan pembangunan dana Desa, membentuk sebuah tim yang disebut dengan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) yang dibentuk oleh Kejaksaan Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-152/1/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia.

Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : INS-001/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat dan Daerah Kejaksaan Republik Indonesia.

Instruksi dan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia tersebut sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Presiden Joko Widodo pada tanggal 8 Januari 2016 telah menandatangani Inpres Nomor 1 Tahun 2016 tersebut ditujukan kepada para Menteri Kabinet Kerja, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Sekretaris Kabinet, Kepala Staf Kepresiden, Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Para Gubernur, dan Para Bupati/Wali kota. Melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2016 itu, Presiden menginstruksikan kepada para pejabat tersebut di atas untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan atau memberikan dukungan dalam percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Kabupaten Gunungkidul memiliki 18 Kecamatan, 144 desa, kejaksaan Negeri Gunungkidul dituntut untuk bekerja ekstra keras agar terwujudnya pemerintahan yang terbebas dari korupsi terutama mewujudkan desa yang maju dan tertata dengan memanfaatkan dana Desa yang diberikan oleh pemerintah.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul "Upaya Preventif Kejaksaan Negeri Gunungkidul Dalam Pembangunan Desa di Wilayah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah diatas maka penulis dapat mengemukakan Rumusan Masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Upaya Preventif Kejaksaan Negeri Gunungkidul Dalam Pembangunan Desa di Wilayah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul?
2. Kendala apa saja yang dihadapi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Gunungkidul?

C. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan salah satu pendekatan penelitian yaitu pendekatan kualitatif.

Penelitian kualitatif juga dapat dicermati dari sisi definisi yang lain, yakni bahwa hal itu merupakan penelitian yang memanfaatkan

wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan dan perilaku individu atau sekelompok orang. Wawancara merupakan ciri khas utama yang ada pada penelitian ini. Namun demikian, masih terdapat metode penggalian data yang lain dalam penelitian kualitatif.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah mengenai Upaya Preventif Kejaksaan dalam Pembangunan Dana Desa di Wilayah Pemerintah Gunungkidul dan apakah kendala yang di hadapi tim TP4D Kejaksaan Negeri Gunungkidul.

Berbeda halnya dengan penelitian lapangan yang dikemukakan oleh Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar dalam bukunya yang berjudul "Metodologi Penelitian Sosial" mengemukakan bahwa, "Penelitian lapangan adalah penelitian yang mempelajari tentang latar belakang, proses yang berlangsung sekarang, interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat dalam lingkungan tertentu".¹⁰

¹⁰ Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2000), hal.5)

Penelitian lapangan merupakan suatu penelitian yang kajiannya berfokus pada fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Konsepisme manajemen Alokasi Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat, dalam penelitian lapangan yaitu tentang kejadian yang ada dilapangan, dikaji dan diteliti secara mendalam. Peneliti mencoba menganalisis yang didapat dari lapangan tentang hasil pembangunan yang ada serta mengumpulkan pendapat-pendapat yang bersumber dari masyarakat.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Untuk mendapatkan data primer maka peneliti harus mengumpulkannya secara langsung teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain adalah melakukan observasi, wawancara dan pengambilan dokumentasi. Data primer diperoleh dari kantor Kejaksaan Negeri Gunungkidul, berupa dokumen-dokumen yang terkait tentang profil desa, pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan umum,

serta alokasi dana desa untuk pemberdayaan.”.

b. Data Sekunder

Pada penelitian ini data sekunder di peroleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, beberapa bukti, catatan atau laporan historis yang tersusun di dalam arsip. Data sekunder ini diperoleh dari wawancara perangkat desa dan menganalisa serta wawancara kepada masyarakat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh seorang peneliti dalam mengumpulkan data yang ada di lapangan. Pengumpulan data sangatlah penting untuk mengetahui masalah-masalah yang ada di lapangan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut: 1) Penentuan informan, pengamatan/observasi, wawancara mendalam, teknik dokumentasi,

5. Teknik Analisis Data

Penyajian Data dilakukan dengan teks yang bersifat narasi dan pengambilan kesimpulan menggunakan logika deduktif.

D. Pembahasan

1. Upaya Preventif Kejaksaaan dalam Pembangunan Desa di Wilayah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

Negara Indonesia adalah salah satunya negara yang sedang berkembang dan sedang giat giatnya melakukan pembangunan di segala bidang.¹¹

Dari pengamatan penulis desa masih merasa kebingungan dalam menggunakan dana Desa yang begitu banyak. Sehingga cenderung dana tersebut dilakukan pembangunan yang secara manfaat kurang tepat.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Instansi Kejaksaaan agar pemerintah di Desa berinisiatif untuk mengajukan permohonan untuk dilakukan pendampingan dalam proses pembangunan yang menggunakan dana Desa dari Pemerintah. Kejaksaaan sudah berupaya untuk mengundang dan mengumpulkan seluruh Kepala Desa seluruh Kabupaten Gunungkidul di Aula Kejaksaaan Negeri Gunungkidul

untuk mendapat pengarahan tentang pentingnya pendampingan dalam pembangunan dana Desa yang akan dilaksanakan pememerintah Desa.

Selain itu upaya Kejaksaaan dalam mengawasi dana pembangunan Desa adalah dengan cara penyuluhan dan pencegahan baik ke aparatur pemerintah daerah maupun ke perangkat desa juga pelajar se kabupaten Gunungkidul. Penyuluhan tersebut bukan hanya tentang dana desa akan tetapi juga fokus pada kegiatan bahaya korupsi dan bagaimana upaya untuk memerangi bahaya korupsi tersebut.

a. Penyuluhan Hukum ke Seluruh Wilayah Hukum Kejaksaaan Negeri Gunungkidul

Penyuluhan Hukum adalah suatu kegiatan penyampaian materi hukum/ materi perundangan-undangan secara terencana dan terorganisir, yang pada umumnya dilaksanakan terhadap masyarakat pedesaan (terpencil/terisolir), petani, buruh, nelayan atau masyarakat berpendidikan rendah agar masyarakat mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam berbagai peraturan.

¹¹ Sudiyono, M.Hatta, dan Eko Nurharyanto, "Peran Penyidik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Yang Di Lakukan Oleh Pelajar Di Wilayah Bantul", *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Vol. 2 (2), November 2018 :374- 390, hlm. 375.

Penyuluhan hukum dilaksanakan di balai desa setempat yang dihadiri oleh perangkat desa terutama pelaksana pembangunan desa yang mengurus anggaran dana desa pemerintah. Agar bisa tanya jawab dan mempunyai wawasan serta menyampaikan permasalahan yang terjadi di lapangan. Perangkat desa di beri pengertian agar dana tersebut digunakan sebaik-baiknya dan jangan sampai terjadi penyimpangan yang melanggar hukum.

b. Mengadakan Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (Binmatkum)

Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (Binmatkum) adalah program Penerangan dan Penyuluhan hukum yang meliputi seluruh kegiatan Penerangan dan Penyuluhan hukum yang diselenggarakan Kejaksaan Republik Indonesia dalam rangka membina dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Sebelumnya Kejaksaan sudah beberapa kali mengadakan program yang bersifat preventif dan/atau edukatif sejak tahun 1981/1982 yaitu Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) Program Jaksa Masuk Desa (JMD), Program Jaksa

Masuk Laut (JML) dan kemudian pada tahun 22 Maret 1995 Program tersebut dilaksanakan pada Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (Binmatkum) berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor : KEP - 015/J.A/3/1995 kemudian diperbarui dengan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP 001/A/J.A./01/2006 Tanggal 2 Januari 2006 Tentang Pelaksanaan Penerangan dan Penyuluhan Hukum. Berdasarkan Instruksi Jaksa Agung Nomor : 001/A/J.A./2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peningkatan Tugas Penyuluhan dan Penerangan Hukum Program Binmatkum, kegiatan pokok yang dilakukan Program Binmatkum terdiri dari penerangan hukum.

Jaksa masuk sekolah adalah kegiatan kejaksaan khususnya bidang Intelijen kejaksaan yang dilakukan di sekolah-sekolah mulai dari SMP sampai dengan SMA sederajat di gunungkidul guna mencegah korupsi sejak dini mulai dengan menanamkan pada diri anak sekolah untuk menjauhi budaya korupsi. Korupsi tidak hanya merusak anggaran negara, korupsi merupakan perbuatan curang yang misal pelajar hadapi adalah

mencontek. Pelajar diberi pengertian bahwa ternyata mencontek itu adalah termasuk korupsi yang bersekala kecil yang apabila itu dibiarkan maka akan menjadi akibat buruk. Pelajar diberi sosialisasi agar lebih tertib hukum dan patuh terhadap aturan hukum. Misal dengan membawa kendaraan bermotor ke sekolah harus terlebih dahulu mempunyai SIM. Karena mengendarai kendaraan bermotor tanpa mempunyai SIM merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Kesadaran sejak usia pelajar tersebut harus ditanamkan pada kepribadian pelajar di Gunungkidul, supaya untuk ke depannya menjadi pribadi yang dapat menjauhi dan memberantas korupsi yang mengakar di Indonesia ini.

Program Jaksa Masuk Sekolah mendapat respon yang positif oleh Kepala Sekolah dan Guru juga para Pelajar. Di lingkungan Pelajar Gunungkidul, Kejaksaan termasuk masih dinilai asing bagi mereka. Karena kejaksaan jarang bersinggungan langsung kepada masyarakat. Jadi dalam kesempatan tersebut adalah untuk mengenalkan dan lebih dekat dengan masyarakat khususnya

para siswa dan guru di lingkungan sekolah.

Jaksa Masuk desa adalah kegiatan yang dilakukan kejaksaan ke desa yang disertakan pada kegiatan penyuluhan hukum dan sosialisasi dana desa ke perangkat desa, supaya demi keamanan dan tertib hukum bersedia untuk di dampingi dalam pengerjaan pembangunan di desa. Serta sosialisasi pencegahan korupsi pada desa terutama pada pungutan liar kepada masyarakat yang tidak berdasar hukum.

Kegiatan ini juga dilakukan sharing tanya jawab tentang masalah yang ada di masyarakat, kemudian dilakukan diskusi pemecahan masalah diharapkan kegiatan ini bermanfaat untuk masyarakat. Karena masyarakat hanya perlu hadir ke balai desa masing-masing tidak perlu pergi ke kantor kejaksaan untuk koordinasi tentang permasalahan hukum yang dihadapi di masyarakat.

c. Melakukan Kegiatan Rutin Jaksa Menyapa Lewat Media

Yaitu kegiatan penyuluhan hukum lewat media, dalam hal ini Kejaksaan Negeri Gunungkidul menggunakan media radio untuk melakukan penyuluhan hukum dan melakukan tanya jawab

kepada masyarakat melalui media telfon saat siaran radio berlangsung. Sehingga masyarakat dapat bertanya tentang masalah hukum yang ada dimasyarakat langsung kepada Jaksa. Kegiatan ini bertujuan agar semua lapisan masyarakat mengerti tentang hukum dan aktif dalam hal bertanya tentang hukum supaya tidak terjerat masalah hukum.

Program ini dilakukan secara bergantian oleh para Jaksa agar semua Jaksa berperan aktif dalam program Jaksa menyapa ini. Kegiatan ini direspon dengan baik oleh masyarakat, karena dengan adanya program ini masyarakat antusias dan melakukan tanya jawab lewat telfon yang pada saat itu dibuka untuk umum secara bergantian. Masyarakat yang lain juga dapat mendengarkan permasalahan dan jawaban di radio dan menambah pengetahuan mengenai hukum.

d. Menyediakan Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat.

Selain mengadakan penyuluhan hukum ke masyarakat dan sekolah juga lingkungan aparatur negara, kantor Kejaksaan Negeri Gunungkidul menerima

pengaduan masyarakat tentang pelaporan pelanggaran hukum atau konsultasi hukum yang berkaitan dengan dana desa melalui pos Pelayanan Hukum yang ada dikantor kejaksaan.

Pos pelayanan hukum ini bisa dimanfaatkan masyarakat untuk konsultasi berbagai masalah hukum yang di hadapi di lingkungan masyarakat. Karena pos pelayanan hukum ini beranggotakan jaksa dari berbagai bidang yaitu Perdata, Pidana dan Bidang Tindak Pidana Korupsi. Pos ini di buat supaya masyarakat lebih aktif dan tanggap yang terjadi di lingkungan sekitar dan bagaimana menyikapinya agar tidak salahlangkah dan melanggar hukum serta mewujudkan masyarakat yang tertib hukum dan menciptakan rasa aman di lingkungan masyarakat khususnya.

Suatu desa jika menginginkan untuk didampingi dalam pembangunan yang menggunakan dana desa haruslah terlebih dahulu mengajukan permohonan ke kejaksaan melalui surat resmi yang kemudian di disposisi oleh pimpinan kejaksaan kemudian dilakukan tindak lanjut. Kemudian setelah mengajukan permohonan dan diterima oleh Bagian

tata Usahakantor Kejaksaan Negeri Gunungkidul, kemudian diserahkan ke Kepala Kejaksaan Negeri gunungkidul untuk di disposisi ke kasi Intelijen. Dan kemudian Kasi Intelijen membalas surat tersebut untuk di tindak lanjuti. Setelah dilakukandisposisi kemudian kasi Intelijen membuat surat balasan kepada desa pemohon pendampingan dan juga membuat perintah kepada tim TP4D untuk mengadakan rapat beserta desa yang akan di dampingi dan membahas permasalahan apa yang dihadapidalam pembangunan. Yang sebelumnya desa mengirim surat tentang jumlah dana desa dan rencana pembangunannya.

e. Mengadakan Festival Pelajar Anti Korupsi

Kegiatan Festival ini diisi dengan lomba band dan lomba film pendek serta baca puisi. Kegiatan ini dilakukan untuk memupuk inspirasi pelajar untuk melakukan kegiatan positif dan menjauhi narkoba dan ikut mencegah korupsi. Kejaksaan bekerjasama dengan pelajar membuat acara ini dilakukan setahun sekali guna memperinganti hari anti korupsi. Selain itu Kejaksaan bekerjasama dengan pelajar dengan membentuk Satuan Petugas (SATGAS)

anti Korupsi di Sekolah masing-masing. Kegiatan ini bertujuan agar pelajar di sekolah ditanamkan sejak dini untuk mencegah korupsi.

Menurut Aparatur desa yang dalam ini tidak di dampingi Tim Pengawal dan Penganaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4D) beliau berpendapat :

Dalam pendampingan Tim Pengawal dan Penganaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4D) nantinya kalau TP4D sudah mendampingi akan tetapi inspektorat menganggap ada temuan, kita harus memperbaikinya lagi. Berarti kita harus ikut yang mana? Belum nanti kalau harus mendatangkan Tim pendamping harus memberi konsumsi dan uang bensin. Apa malah tidak menambah biaya lagi malahan.¹²

Untuk itu banyak kendala yang dihadapi Tim Pengawal dan Penganaman Pemerintahan dan Pembangunan dalam Upaya pengawal mengamankan anggaran pembangunan desa. Sebaiknya pemerintah mengkaji ulang tentang dana

¹² Hasil Wawancara dengan aparaturnya desa yang tidak mau di dampingi Tim TP4D

desa agar lebih tepat sasaran dan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dari analisis data yang diperoleh ternyata pembangunan gedung serbaguna yang dilakukan membutuhkan pelaporan Rencana Anggaran Biaya yang sangat detail dan gambar rencana bangunan yang membutuhkan keahlian khusus dalam menggambar. Karena dalam gambar tersebut terdapat skala dan unsur-unsur pondasi tanah yang digambar secara detail serta kerangka bangunan yang sesuai dengan anggaran dan kriteria khusus sesuai dengan keadaan tanah yang akan dibangun gedung. Perencanaan yang baik sangat mempengaruhi hasil bangunan yang dibuat, oleh karena itu disini perlu dipertegas bahwa oknum pendamping dan pengawas harus mampu membuat RAB dan menggambar bangunan secara tepat.

2. Kendala yang dihadapi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Gunungkidul

Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsinya sebagai aparat penegak hukum yang bertanggungjawab untuk

meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Kejaksaan sering mengalami berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Gunungkidul, mengemukakan bahwa Dalam melaksanakan tugas khususnya dalam hal penerangan dan penyuluhan hukum ke masyarakat, tidak sedikit hambatan yang kami peroleh, baik itu berasal dari luar institusi kami maupun yang bersumber dari dalam instutsi kami sendiri. Hambatan-hambatan yang kami hadapi mulai dari dalam hal kurangnya koordinasi lembaga pemerintah lainnya hingga masyarakat yang bersifat pasif apabila dilaksanakan penyuluhan hukum ke lingkungan masyarakat.¹³

Kendala koordinasi dengan lembaga pemerintah lainnya merupakan masalah yang sering terjadi apabila Kejaksaan ingin melakukan pendampingan dan penerangan hukum terutama saat Rapat Pembahasan Anggaran, sering kali pihak Kejaksaan merasa halang-halangi oleh lembaga pemerintah lainnya saat ingin

¹³ Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Gunungkidul

melakukan pendampingan dan penerangan hukum. Hal ini dikarenakan pemerintah merasa dimata-matai dan tertekan apabila didampingi oleh pihak Kejaksaan dalam rapat Pembahasan Anggaran.

Peneliti Sendiri berpendapat bahwa kendala tersebut dapat diatasi apabila Kejaksaan meningkatkan intensitas koordinasi dan komunikasi dengan lembaga pemerintah lainnya. Menurut penulis pendampingan dan penerangan hukum yang dilakukan Kejaksaan terhadap pemerintah merupakan tindakan preventif Kejaksaan dalam Upaya pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi khususnya pada pengadaan barang dan jasa di pemerintahan terutama meminimalisir kecurangan dalam tender dan kebocoran-kebocoran anggaran dengan cara memberikan pendampingan dan penerangan hukum yang bersifat edukatif. Selanjutnya Pasifnya masyarakat saat melakukan penyuluhan merupakan kendala yang juga sering terjadi. Saat melakukan penyuluhan hukum, partisipasi masyarakat sangat kurang.

Peneliti sendiri berpendapat, kendala tersebut bukan menjadi hambatan bagi Kejaksaan dalam meningkatkan

Kesadaran Hukum Masyarakat. Menurut penulis, penyampaian materi yang tidak menarik hingga publikasi dan komunikasi ke masyarakat, bisa saja menjadi alasan masyarakat sehingga masyarakat bersifat pasif dan kurang tertarik dengan penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan. Selain itu dari intern kejaksaan sendiri Sumber Daya manusia (SDM) yang berkompeten dalam hal pembangunan kurang, sehingga untuk menjadi pendamping dalam pembangunan kurang efektif. Karena pada dasarnya jaksa bukan bertugas sebagai pendamping pembangunan. Akan tetapi disini jaksa dituntut untuk menjadi pendamping pembangunan yang dari segi kemampuan berbeda tupoksi kejaksaan secara umum adalah sebagai penuntut umum. Sehingga berkesan memaksakan untuk paham dan mampu menjadi pendamping pembangunan yang berkompeten dibidang pembangunan.

Di Gunungkidul ternyata kebanyakan desa tidak tertarik untuk meminta pendampingan ke Kejaksaan. Menurut data yang saya peroleh hanya satu desa yang mengajukan permohonan untuk di dampingi Kejaksaan dalam proses pembangunannya yaitu Kepala

Desa Plembutan kecamatan Playen. Menurut Kepala Desa tersebut mengatakan bahwa, "Kita ingin membangun gedung serba guna, kita gandeng Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan, Agar tidak melanggar hukum. Ya walaupun harus mengeluarkan dana lebih untuk menggambar dan menyusun Rencana Anggaran Biayanya."¹⁴

Sementara itu menurut Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Gunungkidul selaku Ketua Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan, mengatakan bahwa,

Belum adanya Tim atau seseorang yang ditunjuk sebagai pengawas. Pembangunan gedung serbaguna Desa Plembutan tersebut tidak dibatasi dengan waktu yang nyata atau tidak diberi waktu yang jelas hanya menyatakan tidak akan melampaui tahun 2018. Sehingga kami ditunjuk untuk menjadi pendamping pembangunan tersebut.¹⁵

Dalam wawancara yang cukup singkat dan diselingi obrolan, ternyata instansi terkait juga menurut anggapan penulis instansi pendamping kurang memadai dalam mendampingi. Alasannya instansi terkait yang mendampingi juga belum tentu menguasai pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan juga mampu menggambar gambar rencana bangunan yang hal tersebut selayaknya digambar oleh arsitektur yang dalam hal ini desa harus membayar pembuatan gambar tersebut.

Masyarakat berharap pendampingan tersebut sudah mencakup seluruh hal nya baik hukum, Rencana Anggaran Biaya dan juga ada arsitekturnya yang bisa menggambar bangunan dengan skala agar bangunan lebih bagus dan awet.

Dalam hal upaya untuk memberi sosialisasi dan penulhan hukum, kejaksaan sudah berupaya dan menjalankan tugas dengan maksimal. Akan tetapi jika dari pihak masyarakat sebagai pelaksana pembangunan sendiri tidak menginginkan untuk di dampingi. Maka Kejaksaan hanya bisa melakukan pengawasan dan menegur apabila ada

¹⁴ Wawancara dengan Kepala desa Plembutan, Playen, Gunungkidul 12 Mei 2019.

¹⁵ Wawancara dengan Keua Tim TP4D Gunungkidul, 13 Mei 2019.

kesalahan dalam pembangunan. Akan tetapi wilayah Gunungkidul sangat luas dan terdapat banyak desa. Sehingga keterbatasan personil dan anggaran untuk kegiatan ini menjadi kendala yang dihadapi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4D).

Selain kendala tersebut, aparatur desa cenderung tertutup dalam pelaporan anggaran dana desa tersebut. Mereka beranggapan jika Kejaksaan menanyakan permasalahan tentang kendala yang dihadapi tersebut, itu adalah penyidikan Kejaksaan yang dapat menjerat mereka dengan hukuman. Jadi walaupun pelaporan dilakukan dengan fiktif mereka lakukan supaya terlihat aman dan bagus serta tidak melanggar hukum.

Akan tetapi setelah dilakukan pengujian terhadap hasil pembangunan tersebut yang dilakukan tim BPKP, Inspektorat dan Kejaksaan ternyata malah terdapat kesalahan baik dari material maupun perencanaan anggaran pembangunan. Sehingga tidak sedikit desa yang malah dalam pembangunan tersebut dana yang digunakan kurang dan harus berhenti ataupun melakukan swadaya kepada masyarakat untuk melanjutkan pembangunan tersebut.

Sebenarnya kejadian seperti itu dapat dicegah apabila pihak dari pengurus desa bersedia untuk di dampingi atau melakukan permohonan unuk di dampingi oleh Kejaksaan yaitu Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D). Sehingga Rencana Anggaran Biaya dan Material yang digunakan dapat diperkirakan atau diperhitungkan sematang mungkin.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut diatas, penulis menyimpulkan bahwa,

- A. Upaya Preventif Kejaksaan Dalam Pembangunan Desa di Wilayah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul adalah :
 - a. Melakukan Penyuluhan Hukum dan melaksanakan sesuai dengan Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (Binmatkum) berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor : KEP - 015/J.A/3/1995 kemudian diperbarui dengan Keputusan Jaksa Agung R.Nomor : KEP 001/A/J.A./01/2006 Tanggal 2 Januari 2006 Tentang Pelaksanaan

Penerangan dan Penyuluhan Hukum. Berdasarkan Instruksi Jaksa Agung Nomor : 001/A/J.A/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peningkatan Tugas Penyuluhan dan Penerangan Hukum Program Binmatkum, kegiatan pokok yang dilakukan Program Binmatkum terdiri dari Penerangan hukum, Jaksa Masuk Sekolah (JMS), Jaksa Menyapa Lewat Media, Kegiatan Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat.

- b. Memanggil semua kepala Desa seluruh wilayah Gunungkidul untuk berkumpul di Aula Kejaksaan Negeri Gunungkidul untuk mengikuti penyuluhan hukum tentang pentingnya pendampingan dalam melakukan pembangunan yang menggunakan dana Desa yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

B. Kendala yang dihadapi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D)

Kejaksaan Negeri Gunungkidul adalah :

- a. Kurangnya koordinasi Pemerintah daerah dengan Kejaksaan terutama dalam hal pendampingan dan penerangan hukum oleh pihak Kejaksaan Negeri Gunungkidul, Sehingga pendampingan yang ditawarkan oleh Kejaksaan tidak menjadi suatu hal yang menarik untuk dilakukan.
- b. Masyarakat yang Pasif dan cenderung apatis saat Kejaksaan melakukan Penyuluhan Hukum. Mereka beranggapan melakukan permohonan pendampingan hukum ke Kejaksaan justru akan mempersulit mereka dalam melakukan pembangunan menggunakan dana Desa.
- c. Sumber Daya Manusia yang kurang berkompeten sangat berpengaruh dalam melakukan pendampingan.
- d. Faktor Politik dan Tekanan Pimpinan juga sangat berpengaruh dalam Penegakan Hukum kepada Pelanggar Peraturan mengenai Dana Desa

2. Saran

1. Agar Pemerintah Membentuk Tim yang beranggotakan dari berbagai Instansi yaitu BPK, BPKP, Itjen, Itda, Kejaksaan dan Kepolisian dan menjadi satu tim yang bekerjasama dalam mengawal mengamankan jalannya pembangunan desa. Karena menurut penulis akan lebih efektif dan efisien jika instansi tersebut tidak berdiri sendiri-sendiri dan dibentuk dalam satu tim yang dalam satu tim tersebut diatur sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.
2. Agar Pemerintah melakukan tinjauan ke lapangan tentang kebijakan yang dilakukan, sehingga untuk ke depannya kebijakan serupa yang kurang efektif dapat dihindari.

Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, 2000, *Metodologi Penelitian Sosial*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2013 Bitra Indonesia, Medan.

Leden Marpaung, 2004, *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya*, Djambatan, Jakarta.

R. Bintaro, 1989, *Dalam Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sudiyono, M.Hatta, dan Eko Nurharyanto, "Peran Penyidik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Yang Di Lakukan Oleh Pelajar Di Wilayah Bantul", *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Vol. 2 (2), November 2018 :374- 390.

Umar Nain, *Relasi Pemerintah Desa dan Supradesa Dalam Perencanaan dan Penganggaran Desa*, 2017, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Widjaja, HAW, 2003, *Pemerintahan Desa/Marga*. PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Djoko Prakoso, 1990, *Peranan Pengawasan Dalam Penangkalan Tindak Pidana Korupsi*, Aksara Persada, Jakarta.